



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS UPAYA PELAKSANAAN
VAKSINASI *COVID-19* TAHUN 2021 PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI BANTUL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, dalam hal diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 25B/LHP/XVIII.YOG/12/2021 tanggal 13 Desember 2021, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tanggal 21 Januari 2022 telah disepakati dibentuk Panitia Khusus Pembahas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* Tahun 2021 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainnya Di Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS UPAYA PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 TAHUN 2021 PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI BANTUL.

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* Tahun 2021 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainnya Di Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. membahas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* Tahun 2021 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainnya Di Bantul; dan
 - b. melaporkan hasil pembahasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* Tahun 2021 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainnya Di Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah melaporkan hasil Pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa diterbitkan Keputusan Pembubaran.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Januari 2022

WAKIL KETUA,

ttd

SUBHAN NAWWAWI

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Bantul;
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS TINDAK
LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA
ATAS UPAYA PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19
TAHUN 2021 PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANTUL DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM PANSUS	NAMA	FRAKSI
1. 2. 3.	Ketua Wakil Ketua Anggota	Dwi Kristiantoro, S.T. Drs. Supriyono, M.Si. 1. Pramu Diananto Indratriatmo 2. Sugeng Sudaryanta 3. Enggar Suryo J, S.E, M.M. 4. Petrus Lanjar Wijiyono 5. Mahmudin 6. Johan Munandar 7. HR. Ichwan Tamrin M, S.E. 8. Arni Tyas Palupi, S.T. 9. Arif Haryanto, S.Si.	Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Persatuan Demokrat Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Gerindra Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

WAKIL KETUA,

ttd

SUBHAN NAWWAWI